



**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI 1:	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	Peningkatan pendataan Rumija dan damija
			Pembangunan Saluran/Drainase Jalan
			Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Jembatan
			Penambahan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
			Peningkatan data base kondisi jalan dan jembatan
			Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Secara Rutin ataupun Periodik/Berkala
			Pemeliharaan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
	Terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	Peningkatan Peran Komisi Irigasi
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bangunan Jaringan Irigasi (Pintu Air, Bendung dan lain lain)
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	Pembuatan Rencana Detail
			Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Kontruksi	Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang jasa kontruksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	Penyediaan kebutuhan Rutin aparatur
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Penyediaan dokumen pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku
			Pemeliharaan Sarana dan Parasana Aparatur